

6 65 / 2021
Tanggal : 26 OCT 2021

Wonogiri, ... Oktober 2021

Hal : Gugatan Wanprestasi

Kepada Yth.:

**Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
Di -
Wonogiri**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Penggugat

Nama : Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi
NIK : 33112121102830003
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 11 Februari 1983
Pendidikan : S.2
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel.
Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri
Nomor Handphone/Email (jika ada): 0822 4221 3866

II. Tergugat I

Nama : Budi Susanto bin Sumardi
NIK : 3312070402740001
Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 04 Februari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Batu Kidul RT 002 RW 007 Kel. Baturetno,
Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor Handphone/Email (jika ada): 085328261536

III. Tergugat II

Nama : Wiji Atmini binti Harjo Suwito
NIK : 3312076611800001
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 26 November 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Batu Kidul, RT 002 RW 007 Kel. Baturetno,
Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Nomor Handphone/Email (jika ada): -

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar janji/wanprestasi

- Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Perjanjian dibuat hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016.
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Perjanjian Pembiayaan MurabahahNomor: 01175/KJKS BMT MM/MRBH/VIII/2016 dibuat secara Tertulis.
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan Murabahah Nomor: 01175/KJKS BMT MM/MRBH/VIII/2016, di mana pembiayaan tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk pembelian satu unit sepeda motor Kawasaki tahun 2013 dan Margin sebesar Rp32,600,000,- (Tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
 2. Bahwa untuk mempermudah transaksi angsuran, maka akad perjanjian Nomor: 01175/KJKS BMT MM/MRBH/VIII/2016 dimasukkan dalam IT dengan Nomor rekening: 06-210-01175 a.n Budi Susanto.
 3. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019, adapun jumlah pembiayaan total sebesar Rp32,600,000,- (Tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan angsuran per-bulan sebesar Rp905,556,- (Sembilan ratus lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
 4. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Jenis Kendaraan : Sepeda Motor
 - b. Merk / Type : Kawasaki / KR150P (Ninja RR)
 - c. Tahun pembuatan : 2013
 - d. Warna Kendaraan : Merah
 - e. Nomor BPKB : K-04720466
 - f. Atas nama BPKB : Sutino
 - g. Alamat atas nama : Jampit Kulon RT 003/004 Belikurip, Baturetno, Kab. Wonogiri
 - h. Nomor Polisi : AD 2681 VI
 - i. Nomor Mesin : KR150KEPB6941
 - j. Nomor Rangka : MH4KR150PDK44874
 - d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
Bahwa tergugat I dan tergugat II tidak melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana dalam akad perjanjian yang dimasukkan dalam kartu pembayaran No rekening: 06-210-01175 a.n Budi Susanto yaitu per-bulan Rp905,556,- selama 36 bulan sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019, tetapi hingga

saat ini tergugat I dan tergugat II belum bisa melunasi.

e. Berapa kerugian yang Anda derita?

Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

1. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp28,967,000,- (Dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
2. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp2,000,000,- (Dua juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp30,967,000,- (Tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

f. Uraian lainnya (Jika Ada): tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P.1: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat
Keterangan singkat :
Menunjukkan bahwa penggugat berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
2. P.2: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.
3. P.3: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT Mitra Mandiri
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah.
4. P.4: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat I
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa tergugat I benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
5. P.5: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa tergugat II benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
6. P.6: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga tergugat I dan tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II adalah suami istri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
7. P.7: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang permohonan pengajuan pembiayaan
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II melakukan permohonan pembiayaan sebelum tanda tangan akad/perjanjian.

8. P.8: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01175/KJKS BMT MM/MRBH/VIII/2016
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I/tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.
9. P.9: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang BPKB kendaraan bermotor.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa BPKB tersebut milik tergugat I sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat I dan tergugat II.
10. P.10: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembiayaan
Keterangan singkat:
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat I dan tergugat II kalau tergugat I dan tergugat II ingkar janji atau tidak sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 01175/KJKS BMT MM/MRBH/VIII/2016.
11. P.11: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan I, Nomor: 032/SP/BMT MM/08/X/2017 tertanggal 19 Oktober 2017
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II ingkar janji maka penggugat memberikan Surat Peringatan I kepada tergugat I dan tergugat II tertanggal 19 Oktober 2019, Nomor: 032/SP/BMT MM/08/X/2017.
12. P.12: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan I tertanggal 19 Oktober 2017
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa Surat Peringatan I diterima oleh tergugat I tetapi tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan I
13. P.13: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan II, Nomor: 007/SP/BMT MM/21/2018 tertanggal 19 Januari 2018.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan. Maka penggugat memberikan Surat Peringatan II tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan.
14. P.14: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan II tertanggal 19 Januari 2018.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa Surat Peringatan II diterima oleh tergugat I, tetapi tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan II.
15. P.15: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan III, Nomor: 026/SP/BMT MM/3/III/2018 tertanggal 01 Maret 2018.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan II dan tidak mengindahkan. Maka penggugat memberikan Surat Peringatan III, tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan.
16. P.16: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan III tertanggal 01 Maret 2018.
Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Surat Peringatan III diterima oleh tergugat I, tetapi tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan III

Saksi :

1. Nama: Singgih Tursilohadi bin Sutardi, TTL: Wonogiri, 28-02-1981, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Wiraswasta, pendidikan: S.I, alamat: Batuwarno, RT 003 RW 001, Desa Batuwarno, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri.

Keterangan Singkat :

Menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan tergugat I dan tergugat II

2. Nama: Mohammad Rizal Mustafa bin Muamirun, TTL: Wonogiri, 28-11-1977, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: wiraswasta, pendidikan: S.I, alamat: Jatirejo, RT. 003 RW. 006 Kel. Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

Keterangan Singkat :

Menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan tergugat I dan tergugat II

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 01175/KJKS BMT MM/MRBH/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban hutang/pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp28,967,000,- (Dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp2,000,000,- (Dua juta rupiah) Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp30,967,000,- (Tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila tergugat I dan tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka harta milik tergugat I berupa BPKB Kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|--|
| a. Jenis Kendaraan | : Sepeda Motor |
| b. Merk / Type | : Kawasaki / KR150P (Ninja RR) |
| c. Tahun pembuatan | : 2013 |
| d. Warna Kendaraan | : Merah |
| e. Nomor BPKB | : K-04720466 |
| f. Atas nama BPKB | : Sutino |
| g. Alamat atas nama | : Jamprit Kulon RT 003/004 Belikurip, Baturetno, Kab. Wonogiri |

- h. Nomor Polisi : AD 2681 VI
- i. Nomor Mesin : KR150KEPB6941
- j. Nomor Rangka : MH4KR150PDK44874

dilelang/dijual untuk melunasi hutang tersebut.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Wonogiri berkenan mengabulkannya.

Terima Kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penggugat



Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



Transaksi Berhasil

Tanggal 2021-10-26 10:18:59 WIB
Nomor Referensi 431676753097

Sumber Dana TEGUH RAHMADI
0158 **** * 565
Jenis Transaksi Transfer Bank BRI
Bank Tujuan BANK BRI
Nomor Tujuan 015801000290305
Nama Tujuan RPL 028 PA WONOGIRI
Catatan Panjar Bia Perkara No. 6

[Lihat Lebih Sedikit ^](#)

Nominal Rp905.000
Biaya Admin Rp0

OK



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara :

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Budi Susanto Bin Sumardi, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 04 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Batu Kidul Rt 002 Rw 007 Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Wiji Atmini Binti Harjo Suwito, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 26 November 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Batu Kidul Rt 002 Rw 007 Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Toha Marup, S.Ag., M.A. Hakim;

Ditetapkan di Wonogiri;
Pada tanggal 26 Oktober 2021;
Ketua Pengadilan Agama Wonogiri



Anis Setiawan, S.Ag., MH.

PENUNJUKAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Budi Susanto Bin Sumardi, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 04 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Batu Kidul Rt 002 Rw 007 Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Wiji Atmini Binti Harjo Suwito, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 26 November 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Batu Kidul Rt 002 Rw 007 Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N U N J U K

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 26 Oktober 2021
Panitera,



Tri Purwani, S.H., M.H.

PENUNJUKAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, yang diajukan oleh:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Budi Susanto Bin Sumardi, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 04 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Batu Kidul Rt 002 Rw 007 Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Wiji Atmini Binti Harjo Suwito, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 26 November 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Batu Kidul Rt 002 Rw 007 Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;


Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Abdul Hamid sebagai Jurusita Pengganti dan Agus Nopriyanto sebagai Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 26 Oktober 2021
Panitera,



Tri Purwani, S.H., M.H.

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;
2. Surat Gugatan tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pernalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Budi Susanto Bin Sumardi, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 04 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Batu Kidul Rt 002 Rw 007 Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Wiji Atmini Binti Harjo Suwito, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 26 November 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Batu Kidul Rt 002 Rw 007 Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 jam 09.00 WIB WIB bertempat di Pengadilan Agama Wonogiri;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;

3. **Memerintahkan** pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 26 Oktober 2021
Hakim Ketua,

Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 26
Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Manajer umum
KSPPS BMT Mitra Mandiri, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW. 005
Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai
Penggugat

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 09 Nopember 2021
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

Melawan :

Budi Susanto bin Sumardi, sebagai Tergugat I;

Wiji Atmini binti Harjo Suwito, sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana
saya Bertemu serta berbicara dengan Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Penggugat

Penggugat,

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi

Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

Sah di.....x
Sah di.....x
Sah di.....x

RELAAS PANGGILAN
Nomor 6/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini *Rabu* tanggal *27 Oktober 2021* Saya Abdul Hamid
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis
tanggal 26 Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Budi Santoso-bin Sumardi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat
Susanto kediaman di Batu Kidul RT.002 RW.007 Desa Baturetno Kecamatan
Baturetno Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 09 Nopember 2021
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

Melawan :

Susanto
Budi Santoso bin Sumardi, sebagai Tergugat I;

Wiji Atmini binti Harjo Suwito, sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan
di sana saya tidak bertemu serta-berbicara dengan Tergugat. I. Tergugat I
sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut sejak 3 tahun
yang lalu.

Selanjutnya saya *tidak* telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai
relaas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita
Pengganti

Tergugat I,

Susanto
Budi Santoso



Salah 3 of
Selanjut

Diterima oleh :



Jurusita Pengganti,

Abdul Hamid

lm

RELAAS PANGGILAN
Nomor 6/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini *Rabu* tanggal *27 Oktober 2021* Saya Abdul Hamid
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis
tanggal 26 Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Wiji Atmini binti Harjo Suwito, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat
kediaman di Batu Kidul RT.002 RW.007 Desa Baturetno Kecamatan
Baturetno Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 09 Nopember 2021
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;

Sesanto Melawan :

Budi Santoso bin Sumardi, sebagai **Tergugat I**;

Wiji Atmini binti Harjo Suwito, sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan
di sana saya tidak bertemu serta berbicara dengan *Tergugat II*. bahwa *Tergugat II*
tidak sudah *tidak* bertempat tinggal di alamat tersebut di atas sejak 3 tahun
yang lalu.

tidak *tidak*
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai
relaas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita
Pengganti

Tergugat II,

Wiji Atmini

Jurusita Pengganti,

Abdul Hamid

Selanjutnya 1 x
Selanjutnya 1 x



Diterima oleh :

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut tersebut, pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

melawan

Budi Susanto bin Sumardi, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Batu Kidul RT.002 RW.007, Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

dan

Wiji Atmini binti Harjo Suwito, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Batu Kidul RT.002 RW.007, Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal:

Toha Marup, S.Ag., M.A. sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I datang menghadap sendiri di ruang sidang

Tergugat II tidak menghadap ke persidangan dan menurut relaas Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, tanggal 27 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat, dan Tergugat II sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut sejak tiga tahun lalu dan relaas panggilan tidak dapat disampaikan;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Atas pertanyaan Hakim, Tergugat I menyatakan bahwa bahwa Tergugat II adalah istrinya dan sekarang tinggal di Bohol RT.004 RW.002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, satu rumah dengan Tergugat I;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Atas nasehat Hakim, para pihak bersedia menempuh upaya damai, dan para pihak memohon untuk diberikan waktu dalam melakukan upaya damai;

Hakim menerangkan bahwa perlu untuk memanggil Tergugat II pada alamat yang baru dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan damai;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 16 November 2021, pukul 09:00 WIB, untuk upaya damai dan memanggil Tergugat II, dan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat II untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Penggugat dan Tergugat I untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim
serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim



Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 6/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini Kamis tanggal 11 November 2021. Saya Safarudin Zuhri, S.H.,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 09
November 2021.

TELAH MEMANGGIL

Wiji Atmini binti Harjo Suwito, umur 40 tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat
kediaman di Bohol RT.004 RW.002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro,
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

- Hari/Tanggal : **Selasa / 16 November 2021**
- Pukul : **13.00 WIB**
- Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri;

dalam perkara perdata Gugatan Sederhana (Wanprestasi) antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi (KSPPS BMT Mitra Mandiri), sebagai **Penggugat**;
melawan :
Budi Susanto bin Sumardi, sebagai **Tergugat I**;
dan
Wiji Atmini binti Harjo Suwito, sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
tidak bertemu dengan Tergugat I, relaas panggilan saya sampaikan
melalui kantor Kelurahan setempat untuk diteruskan kepada
Tergugat II

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas
panggilan ini;


Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
Kepribet Kelurahan Gedong.

Tergugat II,

Wiji Atmini binti Harjo Suwito

Jurusita Pengganti,

Safarudin Zuhri, S.H

Diterima oleh :

Receipto.



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut tersebut, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

melawan

Budi Susanto bin Sumardi, sebagai Tergugat I;

dan

Wiji Atmini binti Harjo Suwito, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, serta Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I tidak datang menghadap ke persidangan, walaupun telah diperintah langsung oleh Hakim pada sidang yang lalu untuk hadir pada sidang hari ini, dan ketidakdatangannya bukan disebabkan oleh alasan yang sah;

Tergugat II tidak menghadap ke persidangan dan menurut relaas Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, tanggal 11 November 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Atas pertanyaan dan nasehat dari Hakim, Penggugat menyatakan tetap akan menempuh upaya damai dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim menerangkan bahwa perlu untuk menghadirkan kembali Tergugat I dan Tergugat II pada alamat yang baru dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan damai;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 23 November 2021, pukul 13:00 WIB, untuk upaya damai dan memanggil Tergugat I dan Tergugat II, dan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat I dan Tergugat II untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Imam Nuryanto, S.H.I.

Hakim

Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 6/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini Rabu tanggal 17 November 2021 Saya Safarudin Zuhri, S.H.,
Jurisita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 16
November 2021.

TELAH MEMANGGIL

Budi Susanto bin Sumardi, umur 47 tahun, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Bohol
RT.004 RW.002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten
Wonogiri, sebagai **Tergugat I;**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 23 November 2021**
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri;

dalam perkara perdata Gugatan Sederhana (Wanprestasi) antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi (KSPPS BMT Mitra Mandiri), sebagai **Penggugat;**
melawan :
Budi Susanto bin Sumardi, sebagai **Tergugat I;**
dan
Wiji Atmini binti Harjo Suwito, sebagai **Tergugat II;**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
tidak bertemu dengan Tergugat I, relaas panggilan saya sampaikan melalui Kantor Desa setempat untuk diteruskan kepada Tergugat I.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
Pejabat Kantor Desa Kelurahan Gedong

Tergugat I,

Budi Susanto bin Sumardi



RELAAS PANGGILAN
Nomor 6/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini Kelu tanggal 17 November 2021 Saya Safarudin Zuhri, S.H.,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 16
November 2021.

TELAH MEMANGGIL

Wiji Atmini binti Harjo Suwito, umur 40 tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat
kediaman di Bohol RT.004 RW.002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro,
Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 23 November 2021
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri;

dalam perkara perdata Gugatan Sederhana (Wanprestasi) antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi (KSPPS BMT Mitra Mandiri), sebagai Penggugat;
melawan :
Budi Susanto bin Sumardi, sebagai Tergugat I;
dan
Wiji Atmini binti Harjo Suwito, sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
tidak bertemu dengan Tergugat II, relas panggilan saya sam-
pekan melalui kantor desa setempat untuk status dan lepat
Tergugat II.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
Rejelat Kelurahan Gedong

Tergugat II,

Wiji Atmini binti Harjo Suwito



Safarudin Zuhri, S.H



Diterima oleh :

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut tersebut, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

melawan

Budi Susanto bin Sumardi, sebagai Tergugat I;

dan

Wiji Atmini binti Harjo Suwito, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, serta Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I bersama dengan Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Hakim menanyakan kepada para pihak tentang proses perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Para Pihak menyatakan telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan berdamai, lalu kedua belah pihak menyerahkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

Pihak Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Hakim agar surat kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan putusan dan memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah

persiapan selesai, lalu skors sidang dicabut, dan para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II, tanggal 22 November 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 880.000,00 (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup:

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, serta Tergugat II.

Panitera Pengganti


Imam Nuryanto, S.H.I.

Hakim


Toha Marup, S.Ag., M.A.

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Teguh Edi Priyanto bin Uswandi
Tempat & tgl lahir : Pematang, 11 Februari 1983
Alamat : Brajan RT 003/ 005, Kaliancar, Kec. Selogiri, kab. Wonogiri
No KTP : 3312121102830003

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT.

2. Nama : Budi Susanto bin Sumardi
Tempat & Tgl. Lahir : Surakarta, 04 Februari 1974
Alamat : Batu Kidul RT 002 RW 007 Baturetno, Wonogiri
No. Ktp : 3312070402740001
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Atas sepengetahuan & persetujuan dari suami/istri/saksi

- Nama : Wiji Atmini binti Harjo Suwito
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 26 November 1980
Alamat : Batu Kidul RT 002 RW 007 Baturetno, Wonogiri
No. Ktp : 3312076611800001
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA/ TERGUGAT.
Setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah/ mediasi pada hari ini, Senin, 22 November 2021,
maka kedua belah pihak menyepakati persetujuan sebagai berikut:

1. Pihak kedua meminta untuk membebaskan biaya perkara dikarenakan siap bertanggungjawab atas pelunasan
2. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Desember 2021 sejumlah Rp2,300,000;
3. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Januari 2022 sejumlah Rp2,300,000;

4. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Februari 2022 sejumlah Rp2,300,000;
5. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Maret 2022 sejumlah Rp2,300,000;
6. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan April 2022 sejumlah Rp2,300,000;
7. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Mei 2022 sejumlah Rp2,300,000;
8. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Juni 2022 sejumlah Rp2,300,000;
9. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Juni 2022 sejumlah Rp1,667,000;
10. Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual kendaraan yang dijamin dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara pihak pertama dan pihak kedua dengan nomor: 01175/KJKS BMT MM/MRBH/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kendaraan : Sepeda Motor.
Merk / Type : Kawasaki / KR150P (Ninja RR).
Tahun pembuatan : 2013.
Warna Kendaraan : Merah.
Nomor BPKB : K-04720466
Atas nama BPKB : Sutino.
Alamat atas nama : Jamprit Kulon RT 003/004 Belikurip, Baturetno
Kab. Wonogiri
Nomor Polisi : AD 2681 VI.
Nomor Mesin : KR150KEPB6941
Nomor Rangka : MH4KR150PDK44874

11. Apabila pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 10 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.

Demikian surat kesepakatan ini kami buat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar kami sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Wonogiri, 22 November 2021

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Teguh Edi Priyanto bin
Uswandi

Budi Susanto bin Sumardi

Istri Pihak Kedua

Wiji Atmini binti Harjo Suwito

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa Tanggal 23 November 2021, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap :

1. **Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi** NIK 33112121102830003 Tempat Tanggal Lahir Pemasang, 11 Februari 1983 Pendidikan S.2 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel. Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri Kewarganegaraan WNI Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Nomor Handphone 0822 4221 3866.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Penggugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I**;

2. **Budi Susanto bin Sumardi**, NIK 3312070402740001, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 04 Februari 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Batu Kidul RT 002 RW 007, Kel. Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri, Pekerjaan karyawan swasta, Nomor Handphone 085328261536.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II**;

3. **Wiji Atmini binti Harjo Suwito**, NIK 3312076611800001, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 26 November 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Batu Kidul RT 002 RW 007, Kel. Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri, Pekerjaan mengurus rumah tangga;

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II** ;

Pihak I, dan Pihak II secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak**;

Bahwa, **Para Pihak** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa gugatan wanprestasi yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, dengan sebuah **Surat Kesepakatan Bersama tanggal 22 November 2021** untuk diwujudkan menjadi sebuah **Akta Perdamaian** dalam persidangan perkara dimaksud ;

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak kedua meminta untuk membebaskan biaya perkara dikarenakan siap bertanggungjawab atas pelunasan;
2. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Desember 2021 sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Januari 2022 sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Februari 2022 sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Maret 2022 sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan April 2022 sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Mei 2022 sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
8. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Juni 2022 sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
9. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Juni 2022 sejumlah Rp. 1.667.000,- (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
10. Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual kendaraan yang dijaminakan dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara pihak pertama dan pihak kedua dengan nomor: 01175/KJKS BMT MM/MRBH/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kendaraan : Sepeda Motor.
Merk / Type : Kawasaki / KR150P (Ninja RR).
Tahun pembuatan : 2013.
Warna Kendaraan : Merah.
Nomor BPKB : K-04720466.
Atas nama BPKB : Sutino.
Alamat atas nama : Jamprit Kulon RT 003/004 Belikurip, Baturetno,
Kab. Wonogiri.
Nomor polisi : AD 2681 VI.

Nomor Mesin : KR150KEPB6941

Nomor Rangka : MH4KR150PDK44874

11. Apabila pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 10 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua;

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, dan semuanya menyatakan mengerti dan menyetujuinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut;

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA. Wng.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian yang dibuat Para Pihak tersebut, dan ternyata isinya tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syari'ah;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI


1. Menghukum Penggugat Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan

Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 22 November 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;

2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 880.000,00 (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Toha Marup, S.Ag., MA** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imam **Nurwanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;


Hakim



METERAI
TEMPEL
Rp 10.000
LF969AJX502047703

Toha Marup, S.Ag., MA

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 30.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 725.000,00
 4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 880.000,00
(Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)